

SKRIPSI

**UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS LEGALITAS**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ZAHID FARHAN AL RASYID
NIM. 2010211310184**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

SKRIPSI

**UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS LEGALITAS**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ZAHID FARHAN AL RASYID
NIM. 2010211310184**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

**UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS LEGALITAS**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mngkurat**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ZAHID FARHAN AL RASYID
NIM. 2010211310184**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS LEGALITAS**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ZAHID FARHAN AL RASYID
NIM. 2010211310184**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 14 Desember, 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002**

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2023
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF
ASAS LEGALITAS**


Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ZAHID FARHAN AL RASYID
NIM. 2010211310184**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 620/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 JAN 2024



Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 14 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1951/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zahid Farhan Al Rasyid
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310184
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 05 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zahid Farhan Al Rasyid
NIM. 2010211310184

MOTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. (Imam Syafi'i)

Cara terbaik untuk meramalkan masa depan ialah dengan cara menciptakannya.

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang jauh dari kata sempurna ini diperuntukkan bagi orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Sebagai tanda bakti dan hormat Ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Ayahanda Winarno dan pintu surga penulis Ibunda Elfi Handayani Dwi Astuti, yang kusebut mereka sebagai Abi dan Umi, Aku sangat bersyukur dilahirkan oleh Umi yang senantiasa menyayangi dan mengasihiku sampai saat ini, dan Aku sangat bersyukur memiliki Abi yang sangat hebat mendidikku sehingga aku bisa sampai dititik ini. Yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung, memberikan kasih sayang kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan motivasi yang selalu diberikan, terimakasih sudah menjadi *support system* terbaik bagi penulis.

Kakak dan Adik tersayang

Terimakasih kepada Kakak dan adik-adikku yang aku sayangi atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Mispansyah atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



RINGKASAN

Muhammad Zahid Farhan Al Rasyid. Desember 2023. **UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 118 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.


Dalam hukum pidana, asas legalitas mendasarkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Asas ini melibatkan tiga konsep utama: *nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine*, dan *nullum crimen sine poena legalli*. Ansel Von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin. Asas legalitas memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap undang-undang pidana dan menjaga kepastian hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur asas legalitas, menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada. Namun, penerapan Prinsip Asas Legalitas tampaknya menjadi perhatian dengan munculnya Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini menyatakan pidana terhadap penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Penelitian menunjukkan bahwa unsur “paham lain” tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, bertentangan dengan prinsip asas legalitas. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran terhadap asas legalitas, khususnya *Lex Certa*, yang menuntut kejelasan dan ketegasan dalam peraturan hukum. Jika Pasal 188 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan ini, maka penegakan hukum berdasarkan pasal tersebut dapat dipertanyakan dan dianggap melanggar prinsip asas legalitas.

Berdasarkan belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah Paham Lainnya Pada Pasal 188 Bertentangan dengan Asas Legalitas. Serta bagaimana Formulasi Hukum Pidana Terhadap Ketentuan Pasal 188 UU No 1 Tahun 2023 yang Ideal di Masa Mendatang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu. Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bunyi pasal yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 multitafsir dan bertentangan dengan asas legalitas. Kedua penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi hukum pidana terhadap ketentuan Pasal 188 UU NO 1 Tahun 2023 yang ideal di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep. Sumber bahan hukum melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis konten. Pengolahan data melibatkan pemeriksaan dan analisis bahan hukum untuk menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Unsur “paham lain” dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianggap melanggar asas legalitas karena dapat menimbulkan banyak interpretasi, mengingat ketidakjelasan mengenai jenis paham tersebut dan kelompok yang dianggap menganut paham tersebut yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, Pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum pidana “*principle of legality*” atau konsep *lex scripta*. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah tertulis dalam undang-undang, yang harus dirancang dengan jelas dan secara terperinci agar dapat mengatur perilaku setiap individu. Selanjutnya, prinsip *lex stricta* juga diterapkan, dimana untuk menentukan adanya tindakan pidana, tidak boleh didasarkan pada analogi atau interpretasi ganda. Namun, Pasal 188 Ayat (1) tidak secara tegas dan tanpa keraguan (*expresive verbis*) menyebutkan jenis paham apa yang dimaksud. Hal ini membuatnya tidak sesuai dengan prinsip *lex stricta*, yang menuntut ketegasan dan kejelasan dalam peraturan hukum untuk menghindari penafsiran yang berlebihan.

Karena unsur paham lain dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menimbulkan banyak penafsiran dan potensial digunakan sebagai alat untuk membungkam aktivis kritis, baik yang berasal dari kalangan nasionalis yang beroposisi terhadap pemerintah maupun aktivis yang menentang rezim, maka formulasi hukum pidana yang ideal terhadap Pasal 188 seharusnya terbatas pada larangan menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Penambahan unsur paham lain yang bertentangan dengan Pancasila pada Pasal 188 dapat dihilangkan, karena unsur tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan bertentangan dengan prinsip asas legalitas.



Muhammad Zahid Farhan Al Rasyid. Desember 2023. **UNSUR PAHAM LAINNYA PADA PASAL 188 PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 118 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian dostrinal. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, membahas isu hukum dengan argumentasi dan konsep baru. Pendekatan penelitian melibatkan Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Konsep. Jenis dan sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan content analysis. Pengolahan dan analisis data melibatkan pemeriksaan dan penyesuaian bahan hukum, diikuti oleh analisis untuk mendapatkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian ini yaitu. Pertama penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bunyi pasal yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 multitafsir dan bertentangan dengan asas legalitas. Kedua penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi hukum pidana terhadap ketentuan Pasal 188 UU NO 1 Tahun 2023 yang ideal di masa mendatang.

Unsur “paham lain” dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianggap melanggar asas legalitas. Ketidakjelasan mengenai jenis paham tersebut dan kelompok yang dianggap menganut paham tersebut bisa menimbulkan banyak interpretasi, bertentangan dengan Pancasila. Pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum pidana “*principle of legality*” atau konsep *lex scripta*, yang menekankan ketentuan tertulis dan jelas dalam undang-undang. Pasal 188 juga tidak sesuai dengan prinsip *lex stricta* karena tidak secara tegas menyebut jenis paham apa yang dimaksud, menyebabkan ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan terhadap aktivis kritis. Oleh karena itu, disarankan agar formulasi hukum pidana terhadap Pasal 188 terbatas pada larangan menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme, sementara unsur paham lain yang dapat menimbulkan penafsiran dihilangkan untuk menghindari pelanggaran asas legalitas.

Kata Kunci (*Keyword*): Paham Lain, Pasal 188, Asas Legalitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sholawat serta salam tak lupa juga di haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas budibaiknya yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan serta arahan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semua pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kepada kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita.
7. Kepada Syahda, Zazi, Fadil, Agnes, Mudah, Shelya, Wafa, selaku sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Kepada Julia yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Indra, dkk selaku sahabat seperjuangan dalam berorganisasi di kampus maupun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat, yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Kepada Reyya, Ipul, Aa, Umar, Ammar, Nabil, Abdi, Danang, Rafi, Dana, Ilham, Randa, Arif, beserta kawan-kawan wengga yang lain selaku sahabat-sahabat yang telah banyak membantu penulis.
11. Untuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karna penulis percaya

bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

12. Muhammad Zahid Farhan Al Rasyid. Apresiasi sebesar besarnya kepada diri sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menjalankan setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.
13. Serta seluruh pihak yang telah memberikan banyak dukungan, doa dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.



Banjarmasin, 30 November 2023

Muhammad Zahid Farhan Al Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Asas Legalitas	14
B. Makna Asas Legalitas	18
C. Larangan Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.....	21
D. Unsur Tindak Pidana Pasal 188 KUHP.....	41
E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Paham Lainnya pada Pasal 188 yang Bertentangan dengan Asas Legalitas	44
B. Formulasi Hukum Pidana terhadap Ketentuan Pasal 188 UU No 1 Tahun 2023 yang Ideal	55
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

